

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, yang bertujuan untuk dapat memberikan petunjuk atau langkah untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan.
2. Prosedur awal setelah karyawan mengajukan perjalanan dinas adalah mengajukan PUMPD atau pengajuan uang muka perjalanan dinas serta melampirkan SPD atau surat perjalanan dinas tersebut. Untuk proses pelaporan pertanggungjawaban, pihak terkait harus menyertakan RUMPD atau dokumen realisasi uang muka perjalanan dinas disertai dengan bukti kwintasi atas pengeluaran yang sah dan lampiran atas bukti pengeluaran tersebut.
3. Pelaksanaan perjalanan dinas PT. Kalbe Farma, Tbk yang mengacu pada surat keputusan direksi PT. Kalbe Farma Tbk Nomor: 006/KF – HRD/COPY/IV – 2011 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terdiri atas proses pengajuan hingga proses laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang melibatkan beberapa pihak sudah sesuai alur dan ketentuan perusahaan.